



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Sempadan Bantaran Sungai Komplek Perkotaan Pematang No. 1 Muaradua
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan
Telpom : (0736) 5214166 Faksimili : (0736) 5214167 Faks Pns 5214167

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 420/173 / PAUD & PNF / DISDIK.OS / 2018

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 42 ayat 1, 2 dan 3 tentang satuan setiap Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal yang diberikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1993 tentang Pendidikan tentang Peran Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tahun 2016
7. Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan KISAM TINGGI Nomor : 420/ /UPTD.KT/DISDIK.OS/2017 Tanggal : Desember 2017
8. Permohonan dari Pengelola Kelompok Bermain KB DAHLIA

Setelah diteliti secara seksama baik melalui berkas yang diajukan juga survey ke lembaga maka dengan ini diberikan izin untuk menyelenggarakan PAUD & PNF / Pendidikan Non Formal Informal Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| • Nama Lembaga | : KB DAHLIA |
| • Bentuk Kegiatan | : KELOMPOK BERMAIN |
| • NPSN | : |
| • Pimpinan Lembaga | : NELVI ANGGRAINI, S.Sos |
| • Alamat | : |
| a. Desa/Kelurahan | : GUNUNG MEGANG |
| b. Kecamatan | : KISAM TINGGI |
| c. Kabupaten | : OGAN KOMERING ULU SELATAN |

Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018, apabila diperlukan dan dianggap layak dapat diperpanjang masa berlakunya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muaradua : 6 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten OKU Selatan

ZULFAKAR DHANI, S.Sos
Pembina Tingkat I